



P E N E T A P A N

Nomor: 82/ Pdt. P / 2014 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon; -----

ACHMAD JUNADI, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan, 25 Januari 1984, Jenis Kelamin Laki — Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Dusun Karang Bimas, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**; _____

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 18 Nopember 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal : 20 Nopember 2014, dibawah register Nomor 82/ Pdt.P / 2014 /PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara mi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua, dan pasangan suami isteri yang bernama ASMAWI dan MAIMUNA yang menikah di Burneh Bangkalan,

pada tanggal 16 Juli 1976;-----

2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 11 Nopember 2008 No 006815/DIS/2008 dan terdaftar dengan nama ACH JUNAIDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1984, anak kedua dan ayah ASMAWI dan ibu MAIMUNA;-----

Halaman I dan 10 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P12014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada KK nama Pemohon tertulis ACHMAD JUNAIDI, jenis

kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan tanggal 25 Januari 1984;-----

4. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan KK tersebut, maka Pemohon mengajukan penetapan

ml;-----

5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Pemohon mengajukan permohonan dthadapan YTH Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Nopember 2008, No. 006815/DIS/2008, yang semula tertulis ACH JUNAIDI, jenis ketamin laki-laki, lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 Januari 1984, anak kedua dan suami isteri ASMAWI dan MAIMUNA untuk dirubah dan ditulis menjadi ACHMAD JUNAIDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 Januari 1984, anak kedua dan suami isteri ASMAWI dan

MAIMUNA;-----

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 11 Nopember 2008, No. 006815/DIS/2008, yang semula tertulis ACH JUNAIDI, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 Januari 1984, anak kedua dan suami isteni ASMAWI dan MAIMUNA untuk dirubah dan ditulis menjadi ACHMAD JUNAIDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 Januari 1984, anak kedua dan suami isteni ASMAWI dan MAIMUNA;-----

4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan mi kepada

Pemohon;-----

ATAU;

Mohon penetapan yang seadil -- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon
datang menghadap sendiri -----

Halaman 2 dan 10 Penetapan Nomor: 82/Pdt. P12014/PN. BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa; -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD JUNAIDI NIK 3526032501840003 tanggal 02 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan diberi tanda P-1 -----

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama ASMAWI dengan MAI'MUNA No 257/ 1976, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan diberi tanda P-2; -----

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 006815 / DIS / 2008 atas nama **ACH JUNAIDI** tanggal 11 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-3 ;--

4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ASMAWI dengan Nomor 3526031011080015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 02 Januari 2012, diberi tanda P-4; -----

Menimbang, bahwa bukti — bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-4 set&ah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1. LAILI LJAILATUS SYAADAH;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai kakak sepupu; -----

Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 2 (kedua) yang lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 Januari 1984 dan pasangan suami istri yang bernama ASMAWI dengan MAIMUNA yang menikah di Burneh Bangkalan pada tanggal 16 Juli 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 257 / 1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan

Halaman 3 dan 10 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Bimas, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan -----

Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 00681 5/DIS/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACH JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984** dimana diubah dan ditulis menjadi nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984**; -----

Bahwa atas kesalahan penulisan nama kelahiran Pemohon tersebut karena kesalahan Pemohon dalam memberikan data identitas nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan -----

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga telah tercantum nama **ACHMAD JUNAIDI**, yang lahir di **Bangkalan** pada tanggal **25 Januari 1984**; -----
- Bahwa dalam surat permohonan dan pemohon menginginkan agar seharusnya dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **25 Januari 1984**;-----
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk dapat diadakan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 006815 / DS / 2008 tanggal 11 Nopember 2008 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACH JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984** dimana diubah dan ditulis menjadi nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984**; -----

Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pemohon;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

MAIMUNA; -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah ibu kandung -----

Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 2 (kedua) yang lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 Januari 1984 dan pasangan suami istri yang

Halaman 4 dan 10 Penetapan Nomor: 82/PdtPI2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ASMAWI dengan MAIMUNA yang menikah di Burneh Bangkalan pada tanggal 16 Juli 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 257 / 1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan yang saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Bimas, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan -----

Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 00681 5/D1S12008 tanggal 11 Nopember 2008 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACH JUNADI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984** dimana diubah dan ditulis menjadi nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **Bangkaan**, tanggal **25 Januari 1984**; -----

Bahwa alasan kesalahan penulisan nama kelahiran Pemohon tersebut karena kesalahan Pemohon dalam memberikan data identitas nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan -----

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga telah tercantum nama **ACHMAD JUNAIDI**, yang lahir di **Bangkalan** pada tanggal **25 Januari 1984**; -----

Bahwa dalam surat permohonan dan pemohon menginginkan agar seharusnya dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **25 Januari 1984**; -----

Bahwa tujuan permohonan ini untuk dapat diadakan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 006815 / DIS / 2008 tanggal 11 Nopember 2008 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACH JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984** dimana diubah dan ditulis menjadi nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **BangkaJan**, tanggal **25 Januari 1984**; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pemohon; _____

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan -----

Halaman 5 dan 10 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2014/PNBKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara mi yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dan penetapan mi; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan benwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara mi serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 006815 / DIS / 2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis **nama ACH JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984** dimana diubah dan ditulis menjadi nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat- surat dihubungkan dengan keterangan saksi — saksi serta permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta — fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon ACHMAD JUNAIDI adalah anak ke 2 (kedua) yang lahir di Bangkalan, pada tanggal 25 Januari 1984 dan pasangan suami istri yang bernama ASMAWI dengan MAIMUNA yang menikah di Burneh Bangkalan pada tanggal 16 Juli 1976 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 257 /1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan yang saat mi Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Bimas, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan -----

Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 006815/D1S12008 tanggal 11 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACH JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984** dimana diubah

Halaman 6 dan 10 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2014/PN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditulis menjadi nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984**;

- Bahwa atas kesalahan penulisan nama kelahiran Pemohon tersebut karena kesalahan Pemohon dalam memberikan data identitas nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangkalan

Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga telah tercantum nama **ACHMAD JUNAIDI**, yang lahir di **Bangkalan** pada tanggal

25 Januari 1984;

- Bahwa dalam surat permohonan dan pemohon menginginkan agar seharusnya dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACHMAD JUNAIDI**,

lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **25 Januari 1984**;

Bahwa tujuan permohonan **mi** untuk dapat diadakan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 006815 / DIS / 2008 tanggal 11 Nopember 2008 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACH JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984** dimana diubah dan ditulis menjadi nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memang benar terjadi kesalahan penulisan nama kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 006815/DIS/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **ACH JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984** dimana diubah dan ditulis menjadi nama **ACHMAD JUNAIDI**, lahir di **Bangkalan**, tanggal **25 Januari 1984** yang disebabkan karena kesalahan Pemohon dalam memberikan data identitas nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat beralasan untuk diadakan perubahan nama kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalit-dalit permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 11

Halaman 7 dan 10 Penetapan Nomor: 82IPdt. P/2014/PN. BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008, No. 006815/DIS12008, yang semula tertulis **ACH JUNAIDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **25 Januari 1984**, anak ke 2 (kedua) dan suami isteri ASMAWI dan MAIMUNA untuk diubah dan ditulis menjadi **ACHMAD JUNAIDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **25 Januari 1984**, anak ke 2 (kedua) dan pasangan suami isteri ASMAWI dan MAIMUNA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara mi yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan **mi**;

Mengingat akan ketentuan Pasal 13-16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama kelahiran bagi Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Nopember 2008 Nomor 006815 / DIS / 2008 yang semula tertulis **ACH JUNAIDI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **25 Januari 1984**, anak ke 2 (kedua) dan suami isteri ASMAWI dan MAIMUNA untuk diubah dan ditulis menjadi **ACHMAD JUNAIDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **25 Januari 1984**, anak ke 2 (kedua) dan suami isteri ASMAWI dan MAIMUNA adalah sah menurut hukum;-----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk memperbaiki Kutipan Akta Ketahiran, tanggal 11 Nopember 2008, No. 006815/DIS/2008, yang semula tertulis **ACH JUNAIDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **25 Januari 1984**, anak ke 2 (kedua) dan suami isteri ASMAWI dan MAIMUNA untuk diubah dan ditulis menjadi **ACHMAD JUNAIDI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **25 Januari 1984**, anak ke 2 (kedua) dan suami isteri ASMAWI dan MAIMUNA;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan **mi** sebesar Rp. 189.000,00 (senatus delapan puluh sembilan ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dan 10 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2014/PN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan **ml** ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 12 DESEMBER 2014 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. MOCH. NOER sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pngganti,

Hakim,
METE RAT
TEMPEL
Rp. 50.000,-
Rp. 75.000,-
60AD CACF 493618912
EMAS RUPIAH

H. MOCH. NOER

Rp. 20.000,-
Rp. 5.000,-
SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.
Rp. 6.000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 189.000,-

Rincian Biaya Perkara
Nomor 82/ Pdt. P /
2014 / PN.BKL

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | |
| 3. Biaya Panggilan | |
| 4. Biaya Surnpah. | |
| 5. Biaya Reclaksi. | |
| 6. Biaya Materai... | |
| 7. Biaya Leges..... | |

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Catatan

Dicatat di smni bahwa pada hari : JUM'AT, tanggal 12 DESEMBER 2014, penetapan **ml** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewysde*)

Pan - Pengganti,



Halaman 9 dan 10 Penetapan Nomor: 82/Pdt. P/2014/PN. BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)